

# FIKIH PANCASILA (Reinterpretasi Patriotisme dalam Upaya Meneguhkan Keutuhan NKRI)

Oleh: Miftahul Ulum<sup>1</sup>  
Email: miftahul\_ulum2001@yahoo.com

**Abstract:** *Mahfud MD states that the Pancasila State is a constitutional state and is final, even in terms of religious/fiqh law can be declared valid and correct. The results of the ijtihad of the ulama of ushul fiqh also mentioned that the choice of national law based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was the right choice and was recognized syara'. Indonesia's legal state also accepts the spiritual value of religious law. Written law and all procedural provisions (rechtsstaaf) are accepted but must be put in order to uphold justice (the rule of law). Written provisions that prevent justice can be abandoned. This is confirmed in the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that the function of the judicial authority is to enforce law and justice, and Article 28D paragraph (1) concerning the right to obtain legal certainty and Article 28H that the law must be built on the basis of justice benefits. Jurisprudence law with national law has the same substance in maintaining and encouraging the development of a legal system based on social justice and public benefit (al-manfa'ah al-ammah) as has also been voiced and championed by the founders of the state when they are compiling the state ideology, namely Pancasila. Those who are predominantly Muslim have an open attitude to respect and accommodate the interests of other faith groups and religions. Abdurrahman Wahid also emphasized that the founders of the nation (such as Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar, Agus Salim, and Ahmad Subardjo) who were experts in the field of Jurisprudence had absorbed and adopted the principles and objectives of fiqh law that had a value of justice, benefit, humanity and shura in the Pancasila state system.*

**Keywords:** *Jurisprudence, Pancasila, and already final*

## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara majemuk yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai negara yang plural dengan beragam latar belakang, yaitu beragamnya

---

<sup>1</sup> Dosen Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

agama, suku, ras, budaya, politik hingga berbeda warna kulitnya tetapi tetap memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi sehingga tercipta negara yang aman, bermartabat, adil, dan makmur. Sikap patriotisme (cinta tanah air), saling hormat menghormati menjadi andil dalam mewujudkan negara yang kondusif serta memupuk sikap saling kasih sayang demi terwujudnya negara yang damai.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi pengayom bagi segenap warga negara Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Nilai-nilai Pancasila yang religius seiring dan seirama dengan nilai-nilai agama. Kemajemukan akan mewarnai, selalu nampak indah dan cantik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Kajian fikih yang selalu mendahulukan kemaslahatan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, *al-musawah* (persamaan kedudukan di mata hukum), serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Konstruksi fikih selalu menerjemahkan teks-teks hukum pada porsi sesuai dengan kondisi masa dan tempat (*likulli zaman wal makan*), fikih selalu memberikan solusi, menata kemaslahatan publik (masyarakat) serta memelihara nilai-nilai universal seperti terkandung dalam lima dasar negara, Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat menjunjung nilai-nilai luhur agama, yang bermakna bahwa setiap warga negara berhak untuk melaksanakan setiap agama dan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya itu tanpa harus khawatir intimidasi golongan atau kelompok tertentu karena negara menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara yang setia pada Pancasila dan UUD 1945. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat merekomendasikan bagi setiap warga negara Indonesia untuk berperilaku adil, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Sila persatuan Indonesia, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sekalipun Indonesia dipisahkan oleh ribuan pulau tetapi tetap satu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, siapapun yang menentang persatuan dan kesatuan bangsa harus "hengkang" dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena NKRI adalah harga mati. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

bahwa setiap warga negara dianjurkan untuk mendahulukan musyawarah untuk mufakat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh hak untuk diperlakukan adil demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Tinta Emas Sejarah Pancasila**

Para pendiri bangsa memiliki pandangan sedikit berbeda dalam merumuskan susunan pilar-pilar kebangsaan, namun mereka menempatkan sila ketuhanan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan lima sila. Di antara rumusan atau usulan para pendiri bangsa tercinta:

- a. Ir. Soekarno mengusulkan bahwa lima sila yang merupakan dasar negara, antara lain: “Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Muhammad Yamin menyebutkan usulan lima sila, antara lain: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan.”<sup>2</sup>

Dalam sejarahnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi rumusan dasar negara dengan istilah Pancasila dengan ketentuan berikut: “Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Perikemanusiaan), Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan”. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, dalam sidang Sidang PPKI yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, A. A. Maramis, KH. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkar, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim, Ahmad Subardjo, dan Muhammad Yamin telah membuat keputusan yang sangat urgen bagi status kenegaraan dan keberlangsungan eksistensi negara ini. Mereka membuat keputusan dan kebijakan untuk menjadikan *Jakarta Charter* (Piagam Jakarta) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menambahkan tujuh kata yang dirumuskan sebagaimana berikut:

---

<sup>2</sup>Nur Syam. *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/ip-2760>. Diakses 19 September 2019

“Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya.”

Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan Sidang yang agendanya adalah penetapan hukum dasar dengan pembukaannya. Dalam sidang itu, warga masyarakat Indonesia Timur mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama dihapus. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijaksana, maka Sidang PPKI kemudian memutuskan untuk menghapus tujuh kata tersebut dan disepakati dengan ketentuan sila pertama<sup>3</sup> dari Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” yang juga dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah disahkannya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945 oleh PPKI, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi resmi negara Indonesia baru, yaitu negara Pancasila, suatu negara bukan secular, tetapi juga bukan negara agama. Negara Pancasila mengatur hubungan yang dinamis dan harmonis antara agama dan negara.<sup>4</sup>

Indonesia tercinta sebagai negara yang melindungi nilai-nilai keagamaan, mengayomi hukum agama seperti hukum fikih dapat diberlakukan dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan asas-asas substansi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD RI 1945. Pemberlakuan dan penetapan hukum fikih dalam kehidupan bernegara harus bersifat konstitusional dan materi substansi hukum fikih yang dibangun dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara juga harus sesuai dengan adat-istiadat serta norma-norma hukum dasar yang tertuang dalam Pancasila dan UUD RI 1945, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.<sup>5</sup> Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD RI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi satu rangkaian rumusan hukum dasar

---

<sup>3</sup>“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

<sup>4</sup> Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Disertasi (S-3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. 2010, 71-72.

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid. *Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia. 1998, 162-163.

Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara di masa depan.

Dalam kajian fikih, konsep negara tidak mengharuskan mendirikan negara agama, tetapi yang lebih urgen untuk dibicarakan justru bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia secara umum baik dalam tataran kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kenegaraan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, Pancasila sejak lahirnya memiliki komitmen untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi Pancasila secara substansial mengakui adanya legalitas hukum agama sebagai sumber materiil hukum nasional, sehingga negara Pancasila itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, tetapi negara kebangsaan yang dijiwai oleh rasa keberagaman dengan jiwa patriotisme yang kuat, mendalam dan komprehensif dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dengan berdasar keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka dasar negara Indonesia ditetapkan bukan sebagai negara agama, juga bukan pula negara sekuler, melainkan negara Pancasila. Hal ini bermakna bahwa, Indonesia disepakati menjadi negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama (*religious nation state*). Oleh sebab itu, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara agama, karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Demikian halnya, Indonesia bukan negara sekuler karena negara sekuler hampa terhadap agama atau bahkan tak mau peduli dengan agama. Sebaliknya, Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negaranya untuk memeluk agama apapun asal berkeadilan, berkeadaban, dan tanpa diskriminasi.<sup>6</sup>

### **Negara Pancasila Sudah Final**

Mahfud MD menyebutkan bahwa negara Pancasila merupakan negara yang konstitusional dan sudah final, bahkan secara hukum keagamaan/fikih dapat dinyatakan sah dan benar. Hasil ijtihad para ulama ushul fikih juga menyebutkan bahwa pilihan terhadap hukum nasional

---

<sup>6</sup>Mahfud MD, "Konstitusi Negara", Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet, Jakarta.

yang berasaskan Pancasila dan UUD RI 1945 merupakan pilihan yang sudah benar dan diakui secara syara'.

Ijtihad jumbuh ulama di Indonesia dan ulama di banyak belahan dunia menyimpulkan bahwa pilihan atas hukum nasional yang inklusif atau hukum yang bukan formal-simbolik Islam, tetapi bersubstansi Islami, tidaklah berdosa; malah dianjurkan. Ini dimaksudkan agar kaum muslimin dapat hidup berdampingan, membangun kesamaan pandangan tentang hukum dan masalah-masalah kemasyarakatan (*kalimatun sawa'*) dengan kaum agama lain dengan menyumbangkan substansi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

Negara hukum Indonesia juga menerima nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtsstaaf*) diterima tetapi harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*the rule of law*). Ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan kemanfaatan.

Hukum fikih dengan hukum nasional memiliki kesamaan substansi dalam menjaga dan mendorong pembangunan tata hukum yang berbasiskan keadilan sosial dan kemanfaatan umum (*al-manfa'ah al-ammah*) sebagaimana juga telah disuarakan dan diperjuangkan oleh para pendiri negara ketika mereka sedang menyusun ideologi negara, yaitu Pancasila.

Mereka yang mayoritas Muslim memiliki sikap yang terbuka untuk menghargai dan mengakomodir kepentingan kelompok keyakinan dan agama lain. Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa para pendiri bangsa (seperti Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar, Agus Salim, dan Ahmad Subardjo) yang ahli di bidang hukum fikih telah menyerap dan mengambil prinsip-prinsip dan tujuan hukum fikih yang memiliki nilai keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan dan syura dalam sistem negara Pancasila.

Ketika Abdurrahman Wahid menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak hanya melakukan reformasi di tubuh

PBNU, tetapi juga bersama KH Ahmad Siddiq menegaskan kembali bahwa negara Pancasila adalah titik kompromi yang sudah tepat dan final bagi kondisi kemajemukan dan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Dalam hal ini, NU tidak hanya sekadar mengakui eksistensi negara Pancasila, tetapi juga sekaligus menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi NU. Walaupun demikian, sebagian kalangan masyarakat masih menggugat eksistensi negara Pancasila. Ironisnya mereka keliru memahami esensi teks hukum fikih yang tertuang dalam al-Qur'an (Q.S. al-Ma'idah [5]: 44) dan (QS An-Nisaa': 59). Mereka menyangka bahwa mendirikan negara Islam/khilafah Islamiyah dianggap sebagai kewajiban hukum fikih. Padahal, sistem itu adalah hanyalah produk sejarah yang relevan untuk masanya dan juga ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintah) itu tidaklah tertuju hanya kepada seorang khalifah, tetapi yang penting warga negara harus mentaati pemerintah yang berada dalam jalan benar dan baik.

Berangkat dari dasar argumentasi interpretasi produktif dan normatif hukum fikih tersebut dapat dinyatakan bahwa paradigma ushul fikih yang perlu dikembangkan adalah paradigma ushul fikih yang mampu menggali tujuan legislasi hukum fikih (*maqasid al-syari'ah*) dan prinsip-prinsip hukum fikih, sehingga hukum fikih yang dihasilkan bersifat rasional-argumentatif. Demikian juga dengan pilihan sistem negara juga harus dimasukkan dalam kategori sebagai pilihan rasional-argumentatif, sehingga untuk konteks Indonesia tidak perlu lagi mendirikan negara Islam Indonesia atau khilafah Islamiyah. Sebab, keadilan, kemaslahatan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup beragama telah tercapai dengan negara Pancasila. Apalagi negara ini terdiri dari warga yang plural, sehingga kemajemukan itu harus dijadikan modal utama dalam merajut kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, pandangan kelompok Islam radikal seperti HTI, MMI dan juga Laskar Jihad yang masih mempertanyakan dan menggugat eksistensi Pancasila serta sistem pemerintahan Indonesia tidak bisa dibenarkan secara konstitusi maupun secara hukum fikih. Sebab, mereka tidak memiliki metode interpretasi/tafsir terhadap hukum fikih yang memadai, mereka hanya menggunakan metode yang bersifat reproduktif, sehingga mereka tidak mampu mengungkap *maqasid al-syariah* (tujuan legislasi hukum

fikih). Mereka hanya berpegang kepada pemahaman hukum fikih yang bersifat literalistik-lokalistik, sehingga mereka masih menganggap bahwa pendirian khilafah Islamiyah/negara Islam sebagai kewajiban normatif hukum fikih.

Negara Pancasila yang mengakui prinsip Ketuhanan, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial harus diakui sebagai sistem kenegaraan yang sah dan benar karena ia memiliki kesamaan prinsip dengan teori kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dalam hukum fikih yang harus diutamakan dalam kebijakan negara. Kebijakan kenegaraan juga bertujuan melahirkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai basis dan landasan filosofis kehidupan kenegaraan di Indonesia sangat relevan dan sesuai dengan prinsip hukum fikih. Dengan demikian, tantangan kaum Muslim di Indonesia adalah bagaimana mengisi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan sistem politiknya dengan wawasan hukum fikih.

### **Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pada Mukktamar NU di Situbondo tahun 1984 juga telah merumuskan kebijakan yang menegaskan kembali eksistensi negara Pancasila sebagai ideologi negara yang sah bagi kaum Muslim. Keputusan hukum fikih para ulama ushul fikih/fikih tersebut tidak hanya memuat kewajiban untuk mempertahankan negara Pancasila sebagai negara bangsa (*nation state*) dan negara hukum, tetapi juga kaum Muslim di Indonesia dan kaum agamawan lainnya berkewajiban menjadikan Pancasila sebagai kerangka pemikiran dan perjuangannya. Walaupun Pancasila sebagai landasan filosofis kehidupan berbangsa di Indonesia digugat kembali pada awal reformasi yang kemudian memunculkan gagasan amandemen UUD 1945, tetapi usaha tersebut kandas setelah melalui proses diskusi yang panjang di DPR-RI/MPR-RI.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyebutkan bahwa “bangsa Indonesia tidak perlu memperdebatkan tentang Pancasila sebagai dasar negara....” Perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara hanya akan menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif. Sebab, Pancasila telah menunjukkan kehandalannya dalam membangun

kerekatan dan kebersamaan hidup berbangsa dan warga negara yang majemuk, sehingga eksistensi negara Pancasila tidak perlu lagi dipertanyakan relevansi dan keabsahannya. Sebab, Pancasila sudah menjadi dasar negara yang final dan mutlak yang harus diterima oleh seluruh komponen warga negara Indonesia.

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan bahwa warga Indonesia, terutama kaum Muslim, harus menerima Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Sebab, hukum fikihnya tidak hanya mewajibkan kaum Muslim (dan kaum agamawan lainnya) tunduk patuh kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi juga harus tunduk kepada norma hukum yang lahir dari pemerintah (*ulil amri*) dari hasil kesepakatan bersama, baik berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah ataupun peraturan pelaksana lainnya. Semua prinsip ini menjadi cerminan dari prinsip negara hukum, negara konstitusional, dan negara demokrasi modern. Bahkan sejak masa Rasulullah Muhammad Saw pada dasarnya telah diletakkan dasar-dasar negara konstitusional dan negara hukum yang demokratis, misalnya dalam penyelenggaraan kepemimpinan, dikenal adanya prinsip *'la tha'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq* (tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk jika bertentangan dengan kehendak sang pencipta) yang menjadi dasar hukum bahwa setiap kebijakan atau kesepakatan harus merujuk kepada aturan hukum yang berlaku, bukan perintah orang-perorang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa hukum fikih telah meletakkan dasar-dasar prinsip *'the rule of law, not of man'*.

### **Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Dari segi kaidah ushul fikih, Pancasila sebagai ideologi negara telah sesuai dengan kaidah ushul fikih yang artinya: *apa-apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga dianggap sebagai sesuatu yang baik*. Jadi, kaidah ushul fikih ini dapat digunakan untuk menilai legalitas negara Pancasila. Negara Pancasila yang sudah teruji secara hukum dan historis dalam mempertahankan dan menciptakan kemaslahatan hidup beragama, berbangsa dan bernegara ini harus dipertahankan baik secara hukum fikih maupun secara konstitusional sebagai keniscayaan. Kelompok yang anti

Pancasila seperti HTI dapat disebut sebagai penghianat bangsa, penghianat Pancasila, apalagi *khilafah Islamiyah* yang dimaksud oleh kelompok Islam radikal seperti HTI ternyata adalah "kepemimpinan yang mengurus urusan dunia dan agama (Islam)", yang pada dasarnya kewajiban kepemimpinan itu telah dicakup dan dilaksanakan oleh negara Pancasila. Oleh sebab itu, negara Pancasila yang berdasarkan konstitusi UUD-RI 1945 pada dasarnya sudah sah dan final baik dari asas hukum fikih maupun hukum nasional. Oleh sebab itu, interpretasi terhadap *ulil amri* itu tidak bermakna khalifah dalam sistem khilafah Islamiyah versi kelompok Islam radikal itu, tetapi ayat An-Nisaa': 59 tersebut bisa ditafsirkan dengan makna pemimpin dalam pengertian umum seperti Presiden atau Perdana Menteri yang penting bisa berbuat adil dan masalah bagi warganya.

Kusnu Goesniadhie mengadakan penelitian dan menyebutkan bahwa harmonisasi antara nilai-nilai hukum agama/fikih dengan nilai-nilai hukum nasional menjadi bagian esensial dalam menyelenggarakan hukum nasional yang efektif dan berdayaguna secara luas bagi warga masyarakat. Dengan demikian, kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk merumuskan arah pembangunan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga perlu diperhatikan aspek keberlakuannya dan penerimaan masyarakat terhadap rumusan hukum tersebut.<sup>7</sup>

Sesuai dengan teori hukum Mahfud MD, Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 merupakan nilai-nilai dasar dalam membangun dan menyusun rumusan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam dalam sistem nasional di Indonesia telah sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila yang menggariskan empat kaidah pembangunan hukum: pertama, pembangunan hukum Islam di Indonesia telah mampu melestarikan dan menjaga kesinambungan integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. Kedua, pembangunan hukum Islam di Indonesia telah mencerminkan spirit demokrasi dan nomokrasi. Produk hukum di Indonesia tidak hanya mendasarkan diri pada keputusan mayoritas saja, tetapi juga

---

<sup>7</sup>Kusnu Goesniadhie *S.Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*. Yogyakarta: Jumal Hukum UII No. 2 Vol. 17 April 2010, 196.

mencerminkan spirit Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD-RI 1945 sebagai konstitusi negara. Ketiga, pembangunan hukum Islam telah mencerminkan rasa keadilan dan kemaslahatan. Keempat, pembangunan hukum Islam telah mampu menata kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang adil, harmonis, dan beradab.<sup>8</sup>

Keabsahan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD-RI sebagai konstitusi negara tidak lepas dari akar budaya kelahirannya dimana Pancasila dan UUD-RI lahir dari budaya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Hasil penelitian Ali Imron juga menyebutkan bahwa budaya Indonesia berakar kuat dari budaya Islam. Tata nilai dan tata kelakuan yang kemudian diadatkan oleh masyarakat lebih didominasi oleh nilai-nilai hukum agama Islam yang diyakini dan dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

## **Penutup**

Pancasila sebagai ideologi negara secara historis telah berhasil mengayomi dan mempertahankan eksistensi persatuan dan kesatuan bangsa serta memberi solusi atas kemajemukan hidup berbangsa dan bernegara dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila dan UUD 1945 lahir dari budaya Indonesia yang selaras dan serasi dengan norma-norma agama serta adat istiadat yang mengakar dari budaya bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang sudah final berdasarkan ijtihad para alim ulama.

---

<sup>8</sup>Moh Mahfud MD. *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Jumal Hukum Fak Hukum UII No. 3 Vol. 16 Juli 2009, 292.

<sup>9</sup>Ali Imron. *Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum*. Semarang: Disertasi S-3 Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 1996. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adnyana, Ida Bagus Putu Kumara Adi. 2010. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Disertasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Al-Askholani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Tt.Bulughul Maram Juz I, bittashih watta'lik alaih Muhammad Hamid Al-Faqi*. Surabaya: Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad bin Nabhani wa-Awladhihi.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2000. *Al-Fiqg ala Al-Madzahib Arba'ah, cetakan pertama diterjemahkan oleh H. Hotibul Umam Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 1991. *al-Muwafaqatfi Ushul al-Shari'ah Jilid II*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Zafzaf, Ali. 1970. *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh*. Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Zukhaili, Wahbah. 1986. *Ushulal-Fiqh al-Islami Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anderson, James Norman Dalrymple. 1991. *Hukum Islam di Dunia Modem, terj. Machun Husein*. Surabaya: CV. Amrpress.
- Baso, Ahmad. 2000. *Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcholish Madjid versus Abdurrahman Wahid*, dalam *Gerbang*, Vol 6. N o 03, Pebruari-April.
- Bleicher, Josef, t.t. *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge dan Kegan Paul.
- Hefner, Robert W. 2005. *Muslim Democrats and Islamist Violence in Post Soeharto Indonesia, dalam Robert W Hefner (ed.), Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. Pricenton: Pricenton University Press.

- Imron, Ali. 2008. Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional: Studi *Tentang* Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum. Semarang: Disertasi Hukum Universitas Diponegoro.
- Iurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartangera, Mulyadhi. 2012. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kaye, A.S.1997. "Sudan," dalam C.E.Bosworth dkk., (eds.), *TheEncyclopaedia of Islam; New Edition*. Leiden: Brill.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Tt. Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Kusnu Goesniadhie S. *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*. Yogyakarta: Jurnal Hukum & Keadilan Hukum UII No. 2 Vol. 17 April 2010.
- Mahfud, Moh. 2009. *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Fak Hukum UII No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Minhaji, Akh. 2000. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim, dalam M. Amin Abdullah, dkk, (eds.), Antologi Studi Islam*. Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga,.
- Rahman, Afzalur. 1992. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sanfuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, Abdurrahman. 1998. *Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia.

Wassil, Ahmad Jan. 2001. *Memahami Isi kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: UI Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.